



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kendal Nomor 20/PP.04.1-BA/3324/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kendal Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	AKHMAD RIZAKUL ANAM	LAKI-LAKI	GEMUH	CEPOKOMULYO	CEPOKOMULYO RT 02 RW 03
2	ACHMAD CHASANUDIN	LAKI-LAKI	GEMUH	CEPOKOMULYO	CEPOKOMULYO RT 04 RW 02
3	ABDUL KHOLIQ	LAKI-LAKI	GEMUH	CEPOKOMULYO	CEPOKOMULYO RT 03 RW 06
1	SOLICHUN	LAKI-LAKI	GEMUH	GALIH	GALIH RT 06 RW 01
2	NUR FAESOL	LAKI-LAKI	GEMUH	GALIH	GALIH RT 04 RW 02
3	MUSLIKH	LAKI-LAKI	GEMUH	GALIH	GALIH RT 04 RW 01
1	SITI UMI MUSTAGHFIROH	PEREMPUAN	GEMUH	GEBANG	GEBANG RT 02 RW 01
2	ARIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	GEMUH	GEBANG	GEBANG RT 03 RW 06

3	AHMAD SHOLIKUN	LAKI-LAKI	GEMUH	GEBANG	GEBANG RT 01RW 02
1	PURWADI	LAKI-LAKI	GEMUH	GEMUHBLANTEN	GEMUHBLANTEN RT 02 RW 01
2	AGUS SUMARYANTO	LAKI-LAKI	GEMUH	GEMUHBLANTEN	GEMUHBLANTEN RT 02 RW 01
3	NUR CHAMID	LAKI-LAKI	GEMUH	GEMUHBLANTEN	GEMUHBLANTEN RT 02 RW 03
1	MIFTAKHUL FALAKH	LAKI-LAKI	GEMUH	JENARSARI	JENARSARI RT 03 RW 05
2	YOGI PURWO NEGORO	LAKI-LAKI	GEMUH	JENARSARI	JENARSARI RT 01 RW 03
3	RIZQIANA SETYANI	PEREMPUAN	GEMUH	JENARSARI	JENARSARI RT 01 RW 01
1	ROMADHON	LAKI-LAKI	GEMUH	JOHOREJO	JOHOREJO RT 03 RW 02
2	SETYO WIBOWO	LAKI-LAKI	GEMUH	JOHOREJO	JOHOREJO RT 01 RW 01
3	AGUS SEPTA NUGRAHA	LAKI-LAKI	GEMUH	JOHOREJO	JOHOREJO RT 01 RW 02
1	MAS'AN SYARIFUDIN	LAKI-LAKI	GEMUH	KROMPAAN	KROMPAAN RT 02 RW 02
2	NURUL MUSTAIDAH	PEREMPUAN	GEMUH	KROMPAAN	KROMPAAN RT 03 RW 03
3	KRISNANTO HADI	LAKI-LAKI	GEMUH	KROMPAAN	KROMPAAN RT 09 RW 05

1	TOHARI	LAKI-LAKI	GEMUH	LUMANSARI	LUMANSARI RT 01 RW 02
2	ARIF BUDIMAN	LAKI-LAKI	GEMUH	LUMANSARI	LUMANSARI RT 04 RW 03
3	RIANA AYU WIDIASTUTI	PEREMPUAN	GEMUH	LUMANSARI	LUMANSARI RT 04 RW 02
1	FAHMI NAHAR MAULANA	LAKI-LAKI	GEMUH	PAMRIYAN	PAMRIYAN RT 05 RW 02
2	AHMAD NURUS SAJIDIN	LAKI-LAKI	GEMUH	PAMRIYAN	PAMRIYAN RT 01 RW 03
3	SLAMET TUKHRI	LAKI-LAKI	GEMUH	PAMRIYAN	PAMRIYAN RT 02 RW 02
1	AHMAD ZAENI	LAKI-LAKI	GEMUH	PONCOREJO	PONCOREJO RT 01 RW 05
2	CAMAYLIA MAULIDHA ULIL AZMI	PEREMPUAN	GEMUH	PONCOREJO	PONCOREJO RT 02 RW 04
3	DISKA AYUNINGSIH	PEREMPUAN	GEMUH	PONCOREJO	PONCOREJO RT 03 RW 01
1	FAOZAN	LAKI-LAKI	GEMUH	PUCANGREJO	PUCANGREJO RT 02 RW 05
2	BURHANUDIN	LAKI-LAKI	GEMUH	PUCANGREJO	PUCANGREJO RT 04 RW 02
3	NAILI INAYATUR ROHMANIYAH	PEREMPUAN	GEMUH	PUCANGREJO	PUCANGREJO RT 02 RW 01

1	MASKUR	LAKI-LAKI	GEMUH	SEDAYU	SEDAYU RT 01 RW 04
2	AZMI NADHIFUS SHODRI	LAKI-LAKI	GEMUH	SEDAYU	SEDAYU RT 04 RW 04
3	AHMAD ZAFRODIN	LAKI-LAKI	GEMUH	SEDAYU	SEDAYU RT 03 RW 03
1	DWI LISTIYANTO	LAKI-LAKI	GEMUH	SOJOMERTO	SOJOMERTO RT 01 RW 01
2	ACHMAD ROMDHON	LAKI-LAKI	GEMUH	SOJOMERTO	SOJOMERTO RT 01 RW 02
3	SINUNG DAROJAT BUDI SUSILO	LAKI-LAKI	GEMUH	SOJOMERTO	SOJOMERTO RT 03 RW 02
1	ACHMAD CHOLIS	LAKI-LAKI	GEMUH	TAMANGEDE	TAMANGEDE RT 02 RW 01
2	ABDUR ROHMAN	LAKI-LAKI	GEMUH	TAMANGEDE	TAMANGEDE RT 04 RW 03
3	MUHAMMAD DANI	LAKI-LAKI	GEMUH	TAMANGEDE	TAMANGEDE RT 05 RW 03
1	DEWI SETYAWATI	PEREMPUAN	GEMUH	TLAHAB	TLAHAB RT 04 RW 01
2	EKO ARISTIANTO	LAKI-LAKI	GEMUH	TLAHAB	TLAHAB RT 04 RW 03
3	IKLIL ZABDA MUJTABA	LAKI-LAKI	GEMUH	TLAHAB	TLAHAB RT 04 RW 02
1	MUJIB	LAKI-LAKI	GEMUH	TRIHARJO	TRIHARJO RT 02 RW 05

2	DYAH AYU DARMASTUTI	PEREMPUAN	GEMUH	TRIHARJO	TRIHARJO RT 01 RW 04
3	MUHAMMAD MAHFUDH	LAKI-LAKI	GEMUH	TRIHARJO	TRIHARJO RT 05 RW 04

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rahman Muttaqien